

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman modernisasi energi listrik merupakan suatu sumber energi yang sangat berperan bagi usaha dan setiap Negara untuk melakukan pembangunan disegala bidang khususnya di bidang industri. Hal ini merupakan tantangan bagi dunia industri untuk meningkatkan sumber devisa Negara.

Pemanfaatan pembangkit tenaga listrik, baru dikembangkan setelah perang Dunia I, yakni dengan mengisi baterai untuk menghidupkan lampu, dan alat-alat listrik lainnya. Pengembangan sumber-sumber energi untuk memperoleh kerja yang berguna adalah kunci kemajuan industri yang penting untuk peningkatan taraf hidup yang berkesinambungan bagi rakyat dimanapun mereka berada. Bagaimana menemukan sumber-sumber energi baru dan memanfaatkan sumber energi tersebut, yang pada dasarnya tidak akan pernah habis untuk masa mendatang. Menyediakan energi dimana saja diperlukan dan mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk, serta mempergunakannya tanpa menimbulkan pencemaran yang akan merusak lingkungan hidup kita. Hal ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi dunia masa kini.

Pengembangan sumber-sumber energi untuk memperoleh kerja yang berguna adalah kunci kemajuan industri yang penting untuk peningkatan taraf hidup yang berkesinambungan bagi rakyat dimanapun mereka berada. Bagaimana menemukan

sumber-sumber energi baru dan memanfaatkan sumber energi tersebut, yang pada dasarnya tidak akan pernah habis untuk masa mendatang.

Di Indonesia, tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk mendorong kegiatan ekonomi maka mengenai listrik dikuasai dan diatur oleh negara. Maka begitu juga PT. PLN (Persero) Wilayah II Sumatera Utara, juga dikuasai dan diatur oleh negara.

Perusahaan listrik Negara adalah suatu instansi BUMN yang telah lama mencoba untuk meningkatkan pelayanannya di bidang energi listrik. Sistem listrik nasional adalah merupakan penyuplai listrik bagi masyarakat di Indonesia. Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan dan sekaligus dapat menikmati dan menggunakan energi listrik, maka calon pelanggan harus terlebih dahulu melakukan suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian mengenai pemasangan aliran listrik.

Perjanjian tersebut tentunya harus memenuhi unsur-unsur dari syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yang terdapat pada buku III bab III Pasal 1320 KUH Perdata, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian ada empat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.